



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas harian sebagai identitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat izin prinsip berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2206.1/M.PAN-RB/6/2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan dan Badan Keahlian Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh PNS.
3. Atribut PDH yang selanjutnya disebut Atribut adalah tanda atau lambang yang digunakan untuk melengkapi penggunaan PDH.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGUNAAN PDH DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Setiap PNS wajib menggunakan PDH dan Atribut.
- (2) PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap Hari Senin dan Kamis.
- (3) Untuk Hari Selasa dan Rabu, PNS menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan.
- (4) Untuk Hari Jumat, PNS menggunakan pakaian batik.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi PNS yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. PDH untuk pria terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
 2. celana Panjang berwarna abu-abu tua;
- b. PDH untuk wanita terdiri atas:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
 2. celana panjang atau rok berwarna abu-abu tua;
- c. PDH untuk wanita berhijab terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
 2. celana panjang atau rok panjang berwarna abu-abu tua;
- d. PDH untuk wanita hamil terdiri atas:
 1. baju hamil berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
 2. celana panjang atau rok panjang berwarna abu-abu tua.

Pasal 5

Jenis, model, warna, dan tata cara penggunaan PDH sesuai dengan contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Atribut terdiri atas:
 - a. nama PNS berupa papan nama di baju;
 - b. pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
 - c. pin Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lambang tanda jabatan bagi pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

Pasal 8

PNS yang tidak melakukan kewajiban menggunakan PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi teguran oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, PNS yang telah menggunakan PDH pada unit kerja masing-masing wajib menggunakan PDH dan Atribut sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Penggunaan PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2015
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CONTOH 1


JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>1. PDH PRIA</p> <p>a. <u>KEMEJA LENGAN PANJANG</u></p> <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>  <p>AMERICAN SANFORIZED</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan American Sanforized warna abu-abu muda No. FSB 087 2. Model kemeja lengan panjang dengan <i>double stick</i> 3. Kancing dalam (sembunyi) 4. Saku bobok pada dada kiri 5. Bagian belakang dengan lapak bahu dan lipit tengah belakang 6. Bagian samping terdapat belah tumpuk kanan dan kiri
<p>b. <u>KEMEJA LENGAN PENDEK</u></p> <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>  <p>AMERICAN SANFORIZED</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan American Sanforized warna abu-abu muda No. FSB 087 2. Model kemeja lengan pendek dengan <i>double stick</i> 3. Kancing dalam (sembunyi) 4. Saku bobok pada dada kiri 5. Bagian belakang dengan lapak bahu dan lipit tengah belakang 6. Bagian samping terdapat belah tumpuk kanan dan kiri

c. CELANA PANJANG

Tampak Depan

Tampak Belakang



 Tetrex


1. Bahan Tetrex warna abu-abu tua No. KSG 954
2. Model celana sopan
3. Saku samping miring kanan dan kiri
4. Saku belakang bobok dengan list kancing kanan dan kiri

2. PDH WANITA

a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan

Tampak Belakang



 AMERICAN SANFORIZED




1. Bahan American Sanforized warna abu-abu muda No. FSB 087
2. Model blazer lengan pendek
3. Kancing sembunyi
4. Potongan garis princess
5. Saku bobok kanan dan kiri bawah
6. List tempat penyemat pin pada dada kiri
7. Bagian belakang juga dengan potongan garis princess

b. ROK PENDEK

Tampak Depan

Tampak Belakang



 Tetrex

1. Bahan Tetrex warna abu-abu tua No. KSG 954
2. Rok model span pendek
3. Saku miring kanan dan kiri
4. Pinggang dengan karet samping kanan dan kiri
5. Bagian belakang dengan belah tumpuk pada tengah belakang

3. PDH WANITA HIJAB CELANA PANJANG

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan

Tampak Belakang



AMERICAN SANFORIZED

1. Bahan American Sanforized warna abu-abu muda No. FSB 087
2. Model blazer lengan panjang
3. Kancing sembunyi
4. Potongan garis princess
5. Saku bobok kanan dan kiri bawah
6. List tempat penyemat pin pada dada kiri
7. Bagian belakang juga dengan potongan garis princess

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan

Tampak Belakang



Tetrex

1. Bahan Tetrex warna abu-abu tua No. KSG 954
2. Model celana sopan
3. Saku samping miring kanan dan kiri
4. Ban pinggang dengan karet kanan dan kiri

4. PDH WANITA HIJAB ROK PANJANG

a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan

Tampak Belakang




AMERICAN SANFORIZED

1. Bahan American Sanforized warna abu-abu muda No. FSB 087
2. Model blazer lengan panjang
3. Kancing sembunyi
4. Potongan garis princess
5. Saku bobok kanan dan kiri bawah
6. List tempat penyemat pin pada dada kiri
7. Bagian belakang juga dengan potongan garis princess

b. ROK PANJANG


Tampak Depan

Tampak Belakang








Tetrex


1. Bahan Tetrex warna abu-abu tua No. KSG 954
2. Rok model span panjang
3. Saku miring kanan dan kiri
4. Pinggang dengan karet samping kanan dan kiri
5. Bagian belakang dengan belah tumpuk pada tengah belakang



CONTOH 2

NO.	JENIS / BENTUK	KETERANGAN
1.	<p>Nama PNS berupa papan nama di baju</p> 	<p>Nama PNS berupa papan nama diletakkan di bagian dada sebelah kanan</p>
2.	<p>Pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>	<p>Pin tanda jabatan diletakkan di krah baju sebelah kiri</p>
	 <p style="text-align: center;">150 mm</p>	<p>Pimpinan Tinggi Madya untuk Pejabat Eselon I berwarna hitam platinum</p>
		<p>Pimpinan Tinggi Pratama untuk Pejabat Eselon II berwarna emas</p>
		<p>Pimpinan Administrator untuk Pejabat Eselon III berwarna perak</p>
	<p>Pimpinan Pengawas untuk Pejabat Eselon IV berwarna perunggu</p>	

3.	Pin Korps Pegawai Republik Indonesia	Pin logo Korpri diletakkan bagian dada sebelah kiri
----	--------------------------------------	---



SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002